

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses Penyelesaian Sengketa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Pribadi Atas Tanah Kaum Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar.

Penyelesaian sengketa dilakukan oleh bidang konflik, sengketa dan perkara pada Kantor Pertanahan, yang diawali dengan mediasi para pihak yang bersengketa di Kantor Pertanahan dengan mediator yang ditunjuk pada bidang konflik, sengketa dan perkara Kantor Pertanahan. Apabila mediasi yang dilakukan gagal, maka kasus tersebut dilimpahkan kepada Kerapatan Adat Nagari dimana objek yang disengketakan terdapat. Pelimpahan kasus tersebut disampaikan melalui surat oleh Kantor Pertanahan kepada Pengurus Kerapatan Adat Nagari.

Pengurus Kerapatan Adat Nagari mengusahakan perdamaian antara pihak yang bersengketa serta memberikan nasihat – nasihat hukum kepada para pihak agar dapat berdamai atau mencapai kata sepakat. Namun, apabila upaya damai yang dilakukan tersebut juga tidak membuahkan hasil, maka sengketa tersebut dikembalikan kepada Kantor Pertanahan. Dengan tidak berhasilnya upaya damai maka Kantor Pertanahan menyerahkan sengketa kepada pihak yang

bersengketa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam jangka waktu 90 hari setelah pemberitahuan oleh Kantor Pertanahan.

2. Kendala yang Muncul dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar

Faktor utama yang menjadi kendala adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum, terlebih terkait pendaftaran tanah ulayat. Masyarakat hukum adat beranggapan bahwa tanah ulayat sulit untuk didaftarkan atas milik kaum sehingga pendaftaran tanah ulayat didaftarkan atas tanah milik pribadi, dan hal tersebut berakibat pada putusannya hubungan hak antara tanah yang telah didaftar dengan anggota kaum yang telah menyetujui. Kendala lain timbul dari tidak adanya pemberitahuan kepada empat *jinih* suatu kaum terhadap tanah kaum yang akan didaftarkan. Selanjutnya upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak Kerapatan Adat Nagari yang terlalu lama memproses upaya damai yang dilakukan terhadap pihak yang bersengketa memicu tak kunjung selesainya sengketa pertanahan.

## B. SARAN

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis peroleh, penulis mengungkapkan beberapa saran yaitu :

1. Pihak Kantor Pertanahan harus memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang proses pendaftaran tanah ulayat milik kaum, agar masyarakat mengerti pentingnya dilakukan pendaftaran tanah. Karena apabila dilakukan pendaftaran tanah ulayat kaum

menjadi tanah milik pribadi akan berdampak pada hak anggota kaum lain terhadap tanah tersebut, dan juga menyebabkan perubahan status dari tanah komunal menjadi tanah hak milik pribadi.

2. Konflik, sengketa mengenai pertanahan umumnya, dan mengenai penerbitan sertipikat tanah ulayat kaum pada khususnya dapat dikurangi dengan adanya aturan yang jelas dari Pemerintah.
3. Pihak Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam melakukan mediasi atau upaya damai terhadap persengketaan yang terjadi bagi anggota masyarakatnya haruslah memberikan nasihat –nasihat hukum serta mendengarkan pendapat kedua belah pihak agar penjelasan para pihak bisa menjadi pertimbangan untuk mencapai upaya damai bagi kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan, serta meminimalisir gugatan ke Pengadilan.
4. Para pihak diharapkan lebih cermat, teliti dan terbuka terkait pendaftaran tanah yang akan disertipikatkan, sehingga tidak muncul sengketa dalam proses penerbitan sertipikat tanah.

